

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Setiap penduduk pasti menginginkan daerah yang mereka tinggali mengalami kemajuan, sama seperti daerah-daerah lain yang juga mengalami kemajuan dan tidak kesulitan untuk memperoleh sesuatu yang masyarakat butuhkan atau perlukan. Jika suatu derah mengalami kemajuan maka masyarakat yang tinggal di dalam daerah tersebut akan tenteram dan terhindar dari masalah-masalah yang terkait dengan tempat masyarakat berada. Untuk itu diharapkan para pemerintah setempat yang diberikan kepercayaan untuk memimpin sebuah daerah haruslah bekerja dengan baik dan maksimal sesuai aturan pemerintahan yang sudah ditetapkan pada kota atau wilayah yang dipimpin.

Pemerintah daerah yang terpilih memiliki kewenangan untuk menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang akan dikelola pada periode tertentu untuk membangun daerah yang dipimpin. APBD terdiri dari beberapa bagian seperti pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Pendapatan asli daerah diperoleh dari berbagai sumber-sumber yang dianggap memberikan pendapatan bagi suatu daerah yang dimana pendapatan tersebut akan membantu untuk pembangunan daerah. Pendapatan asli daerah yang diperoleh dari berbagai sumber diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar dalam membangun daerah serta harus dirinci dengan baik agar memberikan informasi keuangan yang jelas supaya dapat di evaluasi kembali. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang disusun untuk kebutuhan daerah secara umum atau mendanai kebutuhan atau keperluan daerah secara umum yang diperoleh dari pendapatan asli daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang juga sangat diperlukan bagi suatu daerah untuk mengembangkan dan memajukan daerah yang diduduki sesuai dengan aturan yang berlaku. SiLPA merupakan salah satu bagian dari belanja modal yang dimana SiLPA adalah sisa dari anggaran yang sudah dirinci dalam satu periode yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam mengantisipasi seluruh kebutuhan atau biaya-biaya yang diperlukan pada daerah tersebut. SiLPA diperoleh pada akhir periode tahunan apakah adanya kelebihan dana atau kekurangan dana, jika lebih dana maka akan dijadikan modal awal pada periode berikutnya, akan tetapi jika mengalami kekurangan dari anggaran yang sudah ditetapkan, maka harus ditutupi melalui modal awal pada periode berikutnya. Belanja modal merupakan suatu hal yang dilakukan oleh suatu daerah yang dilakukan sesuai dengan aturan pemerintahan yang

berlaku dan harus jelas kemana arah pembelanjaan tersebut dan belanja modal ini adalah untuk memenuhi setiap kebutuhan pada daerah.

Pada tahun 2017 hingga tahun 2018 dilihat dari laporan keuangan yang diperoleh dari pusat statistik dimana mengalami adanya penurunan pada PAD daerah Binjai sebesar 2,40%, dan dilihat pada Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar 28,09 %. Di daerah Gunungsitoli pada tahun 2017 hingga 2018 Dana Alokasi Umum mengalami kenaikan hingga 0,03 %, dan Belanja Modal mengalami penurunan hingga 28,65%. Di Toba Samosir pada tahun 2018 hingga 2019 untuk Dana Alokasi Khusus mengalami kenaikan hingga 8,03%, dan untuk belanja Modal mengalami penurunan hingga 11,52%.

Dengan permasalahan-permasalahan yang ada pada setiap daerah yang berkenaan dengan modal yang akan digunakan untuk belanja modal daerah untuk memenuhi setiap keperluan dan kebutuhan daerah untuk mendukung perkembangan suatu daerah, maka diperlukan adanya evaluasi, menemukan ide-ide baru atau berinovasi agar membaiknya modal yang akan digunakan untuk membangun daerah agar berkembang dan masyarakat yang ada di daerah tersebut mengalami ketenteraman, nyaman dan aman. Pemerintah daerah harus saling bekerjasama dengan masyarakat dalam membangun perkembangan daerah agar semakin bainnya daerah tersebut dan tidak mengalami berbagai masalah yang dapat menyebabkan perpecahan dan ketidakpercayaan kepada pemerintah. Setiap dana yang dibutuhkan untuk membangun suatu daerah harus dipenuhi dan harus dijalankan dengan baik dan sistematis untuk memajukan daerah yang diduduki.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang sudah dijabarkan diatas maka peneliti tertarik untuk menganalisis “PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA MODAL (STUDI KASUS PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMUT).

I.2 Landasan Teori

I.2.1. Belanja Modal

Menurut Siti Mundiroh (2019) Belanja Modal merupakan sejumlah biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset-aset yang dipelukan dalam membangun sebuah daerah agar kebutuhan daerah tersebut terpenuhi dan dapat maju. Menurut Imroatus Sholikhah dan Agus Wahyudin (2014), Belanja Modal ialah pembelian aset-aset yang dipelukan dalam sebuah daerah atau untuk memenuhi kebutuhan daerah yang membangun suatu daerah yang ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah.

Menurut Novira Sartika dkk (2017) mengungkapkan bahwa Belanja Modal merupakan sejumlah biaya-biaya yang digunakan untuk membeli aset-aset yang diperlukan dalam memajukan suatu daerah yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan. Belanja modal juga harus dirinci dengan baik dan jelas dan belanja modal tersebut dapat memberikan manfaat pada periode waktu tertentu.

Rumus yang digunakan untuk memperoleh besaran nilai belanja modal yaitu:

$$\text{Belanja modal} = \text{Belanja tanah} + \text{Belanja Peralatan dan mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, irigasi, dan jaringan} + \text{Belanja aset tetap lainnya}$$

I.2.2 Pengaruh PAD Terhadap Belanja Modal

Menurut Carunia (2017:119) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh oleh suatu daerah dalam mengelola kekayaan-kekayaan yang terdapat pada daerah yang diduduki tersebut. Pada penelitian yang dilakukan oleh Deva dan Shiddiq (2013:9) memperlihatkan adanya pengaruh yang positif pendapatan asli daerah (PAD) terhadap Belanja Modal. Dengan demikian penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu memperlihatkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh dalam penetapan belanja modal. Maka dari itu, pendapatan asli daerah harus diupayakan dengan baik dan maksimal.

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan} + \text{Lain-Lain PAD yang sah}$$

I.2.3 Pengaruh DAU Terhadap Belanja Modal

Menurut Halim (2016:127) Dana Alokasi Umum merupakan dana yang dipergunakan untuk memenuhi segala kebutuhan atau keperluan masyarakat daerah secara umum agar daerah tersebut mengalami pemerataan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Anita, Dali dan Muntu (2016:2), menunjukkan bahwa adanya berpengaruh positif Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Dimana dana alokasi umum jika mengalami kenaikan maka belanja modal akan semakin besar dana yang dikeluarkan, akan tetapi jika dana alokasi umum memiliki dana yang sedikit maka belanja modal juga akan kecil, maka dari itu dana alokasi umum harus diminimalisir.

$$\text{DAU Kab/Kota} = \text{Bobot Kab/Kota} \times \text{DAU Kab/Kota}$$

I.2.4 Pengaruh DAK Terhadap Belanja Modal

Menurut Halim (2014:16) Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang disediakan pemerintah secara khusus pada daerah-daerah tertentu yang paling diutamakan oleh pemerintah. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Dalail, dkk (2020: 183) dimana Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dana alokasi khusus harus dapat

dimaksimalkan dengan baik untuk membangun daerah dan mendukung belanja modal, disesuaikan dengan kebutuhan daerah agar bermanfaat dengan maksimal karena hal tersebut juga untuk meningkatkan perkembangan suatu daerah.

$$\text{Bobot DAK} = \text{Bobot Teknis} + \text{Bobot Daerah}$$


I.2.5 Pengaruh SiLPA Terhadap Belanja Modal

Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) merupakan sisa atau lebihnya pendapatan yang diperoleh pada periode tertentu dengan mengurangi jumlah biaya pembelanjaan daerah yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan dan keperluan masyarakat daerah baik keperluan khusus atau umum pada periode tertentu. Pada penelitian terdahulu oleh Nurmala Sari, dkk yang diperoleh pada periode tertentu dengan mengurangi jumlah biaya pembelanjaan daerah yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan dan keperluan masyarakat daerah baik keperluan khusus atau umum pada periode tertentu. Pada penelitian terdahulu oleh Nurmala Sari, dkk (2017:1) SiLPA berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dimana pada penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar sisa anggaran maka akan sangat membantu untuk tambahan modal awal pada periode berikutnya, begitu juga sebaliknya, jika sisa anggaran mengalami minus atau kurang dari anggaran yang sudah ditetapkan maka belanja modal awal periode berikutnya juga akan menurun dan akan mempengaruhi modal selanjutnya.

$$\text{SiLPA} = \text{Surplus/Defisit} + \text{Pembiayaan Neto}$$

I.3 Kerangka Konseptual

Menurut Sugiyono (2017 : 60) Kerangka konseptual adalah pola atau alur yang dilihat melalui atau dijelaskan melalui bagan yang diambil melalui teori-teori yang berkaitan dengan penelitian atau variabel-variabel yang akan diteliti. Kerangka konseptual bertujuan untuk melihat apakah adanya hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti pada penelitian.



Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan peneliti ialah:

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.

H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera .

H3 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.

H4 : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

H5 : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal.